



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

PENGADILAN MILITER I-01  
BANDA ACEH

## PUTUSAN Nomor 139-K/PM I-01/AD/VI/2015

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh yang bersidang di Banda Aceh dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama secara Inabsentia telah menjatuhkan putusan sebagaimana tercantum dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

Nama Lengkap	: Syepto Tri Prima Putra.
Pangkat, NRP	: Serda, 21130028730994.
Jabatan	: Urbinkara Siminperspra.
Kesatuan	: Ajendam IM.
Tempat, tanggal lahir	: Palembang, 04 September 1994.
Jenis kelamin	: Laki-laki.
Kewarganegaraan	: Indonesia.
A g a m a	: Islam.
Tempat tinggal	: Jalan Nyak Adam Kamil Neusu II Jaya Banda Aceh.

Terdakwa tidak ditahan

Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh tersebut diatas :

Membaca berkas perkara dari Pomdam IM Nomor BP-30/A-30/IV/2015 tanggal 14 April 2015.

Memperhatikan :

1. Keputusan Penyerahan Perkara dari Pangdam IM selaku Papera Nomor Kep/97-21/Pera/VI/2015 tanggal 10 Juni 2015.
2. Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/125-K/AD/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015.
3. Penetapan Kadilmil I-01 Banda Aceh Nomor TAP/139-K/PM I-01/AD/VI/2015 tanggal 09 Juli 2015 tentang penunjukan hakim.
4. Penetapan Hakim Ketua Nomor TAP/139-K/PM I-01/AD/VI/2015 tanggal 09 Juli 2015 tentang hari sidang.
5. Surat jawaban panggilan untuk menghadap sidang kepada Terdakwa dan para Saksi serta surat-surat lain yang berhubungan dengan perkara ini.

Mendengar :

1. Pembacaan Surat Dakwaan Oditur Militer Nomor Sdak/125-K/AD/VI/2015 tanggal 15 Juni 2015.
2. Hal-hal yang diterangkan para Saksi dibawah sumpah dan alat bukti lain.

Menimbang, bahwa Terdakwa telah dipanggil berturut turut sebanyak 3 (tiga) kali oleh Oditur Militer untuk menghadap ke persidangan yaitu pada sidang pertama tanggal 27 Juli 2015, sidang ke dua tanggal 03 Agustus 2015 dan pada sidang yang ke tiga tanggal 07 Agustus 2015.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa sampai pada saat persidangan yang ke tiga, Oditur Militer telah memanggil Terdakwa secara sah dan patut menurut undang-undang namun Terdakwa tetap tidak hadir karena berdasarkan Surat jawaban panggilan Oditur Militer dari Kaajendam IM Nomor B/116/II/2015 tanggal 28 Juli 2015 yang menerangkan Terdakwa telah meninggalkan satuan sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai saat ini belum kembali ke kesatuan dan masih dalam pencarian, Oditur Militer menyatakan sudah tidak sanggup lagi menghadirkan Terdakwa ke persidangan.

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 yang menyatakan perkara desersi yang Terdakwanya melarikan diri dan tidak diketemukan lagi dalam waktu 6 (enam) bulan berturut turut serta sudah diupayakan pemanggilan 3 (tiga) kali berturut-turut secara sah tetapi tidak hadir di sidang tanpa suatu alasan dapat dilakukan pemeriksaan dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa.

Berdasarkan pada ketentuan tersebut maka sidang perkara ini dapat dilanjutkan pemeriksaannya dan diputus tanpa hadirnya Terdakwa (Inabsentia).

Memperhatikan :

Tuntutan Pidana (Requisitoir) Oditur Militer yang diajukan kepada Majelis Hakim yang pada pokoknya Oditur Militer menyatakan bahwa :

1. Terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah telah melakukan Tindak Pidana "Desersi dalam waktu damai", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 87 ayat (1) ke-2 jo Ayat (2) KUHPM
2. Oleh karenanya Oditur Militer mohon agar Terdakwa dijatuhi :
  - a. Pidana pokok penjara selama 1 (satu) tahun.
  - b. Pidana tambahan dipecat dari dinas militer Cq. TNI AD.
3. Menetapkan barang bukti berupa surat :
  - 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kaajendam IM Nomor SK/01/III/2015 tanggal 11 Maret 2015 yang menerangkan Terdakwa Serda Syepto Tri Prima Putra Nrp. 21130028730994, telah meninggalkan satuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan sekarang.
  - 6 (enam) lembar Daftar Hadir (Absensi) dari Ajendam IM antara lain atas nama Terdakwa Serda Syepto Tri Prima Putra Nrp. 21130028730994, Jabatan Urbinkar Siminperspra Ajendam IM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebani Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan tersebut di atas, Terdakwa pada pokoknya didakwa sebagai berikut :

Bahwa Terdakwa pada waktu-waktu dan tempat-tempat seperti tersebut dibawah ini yaitu sejak tanggal tujuh bulan Januari tahun dua ribu lima belas sampai dengan tanggal tiga belas bulan Maret tahun dua ribu lima belas, atau setidaknya-tidaknya pada bulan Januari tahun 2015 sampai dengan bulan Maret tahun 2015, atau setidaknya-tidaknya dalam suatu waktu di tahun 2015, bertempat di Maajendam IM. atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Militer I-01 Banda Aceh telah melakukan tindak pidana "Militer, yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadirannya tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2)

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)  
KUHP, dengan cara-cara sebagai berikut :

- a. Bahwa Terdakwa adalah Prajurit TNI AD yang bertugas di Ajendam IM dengan pangkat Serda, NRP 21130028730994, Jabatan Urbinkar Siminperspra Ajendam IM dan sampai saat ini masih berstatus sebagai Prajurit TNI AD.
- b. Bahwa sebelum Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, pada tanggal 03 Desember 2014 Terdakwa mengajukan ijin untuk melihat ibu kandungnya meninggal di kampung di daerah Palembang Sumatra Selatan, setelah melaksanakan ijin Terdakwa kembali lagi ke Kesatuan Ajendam IM untuk melaksanakan kegiatan seperti biasa.
- c. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2015 Terdakwa masih melaksanakan apel malam namun pada tanggal 07 Januari 2015 sekira pukul 05.00 Wib Terdakwa sudah tidak berada ditempat lagi dan pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin dari Dansat maupun atasan lainnya dan sampai dengan sekarang belum kembali ke Kesatuan Ajendam IM.
- d. Bahwa pada hari Rabu tanggal 07 Januari 2015 sekira pukul 06.00 Wib Saksi-2 lagi mandi tiba tiba datang sertu Ridwan (tidak diperiksa) mencari Terdakwa disekitar Mess Ajendam IM namun tidak ditemukan, setelah dicari keseluruhan tempat di Mess Ajendam IM dan dihubungi ke Hanphone Terdakwa tidak aktif kemudian Sertu Ridwan melaporkan ke Urpam Ajendam IM.
- e. Bahwa Terdakwa pergi meninggalkan satuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan pada tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan saat ini belum kembali kekesatuan.
- f. Bahwa penyebab Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan Terdakwa sering mengeluh dan ingin berdinass ditempat asalnya Kodam II/Sriwijaya dan semenjak ibu kandungnya meninggal Terdakwa selalu menyendiri dan tidak pernah bicara kepada teman-teman satu lestinnya lagi.
- g. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan tidak ada membawa barang inventaris Kesatuan.
- h. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Pihak Satuan telah berupaya melakukan pencarian di wilayah Garnizon Banda Aceh dan sekitarnya namun tidak diketemukan.
- i. Bahwa dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan tanggal 13 Maret 2015 (laporan polisi) selama 66 (enam puluh enam) hari secara berturut-turut.
- j. Bahwa selama Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tanpa ijin yang sah dari Komandan Kesatuan, Terdakwa dan Kesatuannya tidak sedang dipersiapkan dalam Operasi militer Perang dan Negara Kesatuan Republik Indonesia dalam keadaan aman dan damai.

Menimbang, bahwa Oditur Militer menyampaikan di persidangan para Saksi telah dipanggil secara sah sesuai ketentuan Undang-Undang, namun para Saksi tidak bisa hadir karena para Saksi sedang melaksanakan tugas satuan yang tidak dapat ditinggalkan, para Saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpah dalam Berita Acara Pemeriksaan Pendahuluan dari penyidik Pomdam IM, Oditur Militer menyatakan tidak sanggup lagi menghadirkan para Saksi tersebut dan memohon kepada Majelis Hakim agar keterangan para Saksi tersebut dibacakan, atas permohonan Oditur Militer tersebut, Hakim Ketua menjelaskan berdasarkan ketentuan pasal 155 UU No 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, keterangan para Saksi tersebut dapat dibacakan dan nilainya sama dengan para Saksi hadir di persidangan, atas perintah Hakim Ketua, Oditur Militer membacakan keterangan para Saksi tersebut

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
sebagai berikut :

Saksi-1 :

Nama lengkap : Riantiarno.  
Pangkat, NRP : Serda, 21130046220391.  
Jabatan : Ba Operator Siminujahril.  
Kesatuan : Ajendam IM.  
Tempat, tanggal lahir : Bandung, 15 Maret 1991.  
Agama : Islam.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jln. Nyak Adam Kamil No. 1 B Mess Ajendam IM Neusu Jaya  
Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2013 di Rindam II/Sriwijaya pada saat pendidikan militer tahap I, Terdakwa adalah anggota TNI AD pangkat Serda Nrp. 21130028730994, berdinan di Ajendam IM dengan jabatan Urbinkar Siminperspra, dalam hubungan sebatas satu leting dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 03 Desember 2014 Terdakwa mengajukan ijin untuk melihat orang tua ibu kandungnya yang meninggal dunia di kampung di daerah Palembang Sumatera Selatan, setelah melaksanakan ijin, Terdakwa kembali berdinan seperti biasa.
3. Bahwa pada tanggal 06 Januari 2015 Terdakwa masih berdinan seperti biasa, melaksanakan apel malam dan pada tanggal 07 Januari 2015, Terdakwa sudah tidak berada di tempat lagi dan telah meninggalkan satuan tanpa ijin dari Dansat maupun atasan lain yang berwenang sampai sekarang belum kembali ke kesatuan Ajendam IM dan sebelumnya Terdakwa pernah memberitahukan kepada Saksi Terdakwa ingin pulang ke rumah orang tuanya di daerah Kodam II/Sriwijaya.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan satuan, tidak pernah mengajukan permohonan ijin kepada Dansat maupun kepada atasan lain yang berwenang karena sebelumnya Terdakwa sudah pernah ijin dan sudah pernah cuti tahunan.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian di wilayah Garnisun Banda Aceh dan dibarak Lajang namun tidak diketemukan.
6. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
7. Bahwa akibat Terdakwa meninggalkan satuan, tugas dan tanggungjawabnya terbengkalai dan mencemarkan nama baik Ajendam IM.

Saksi-2 :

Nama lengkap : Andi Kurniawan.  
Pangkat, NRP : Sertu, 21130028650694.  
Jabatan : Turmin Seldik Urminkar Siminpersip.  
Kesatuan : Ajendam IM.  
Tempat, tanggal lahir : Lahat, 21 Juni 1994.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama : Islam.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kewarganegaraan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Jln. Nyak Adam Kamil No. II Neusu Jaya Banda Aceh.

Pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

1. Bahwa Saksi kenal dengan Terdakwa sejak bulan November 2013 di Pusdik Ajen Lembang Bandung, Terakwa adalah anggota TNI AD pangkat Serda Nrp. 21130028730994, berdinan di Ajendam IM dengan jabatan Urbinkar Siminperspra, dalam hubungan sebatas atasan dengan bawahan dan tidak ada hubungan keluarga/famili.
2. Bahwa pada tanggal 07 Januari 2015 sekira pukul 06.00 Wib pada saat akan mandi pagi, Sertu Riewan mencari Serda Syepto Tri Prima Putra (Terdakwa), setelah dicari ke seluruh tempat di Mess Ajendam IM tidak ditemukan kemudian dihubungi melalui HP Terdakwa namun tidak aktif kemudian Sertu Ridwan melaporkan ke Urpam Ajendam IM.
3. Bahwa kemudian Saksi bersama dengan Saksi-1 bersama anggota Urpam Ajendam IM berusaha melakukan pencarian di sekitar kota Banda Aceh dan menghubungi orang yang dikenal Terdakwa dan sudah menghubungi keluarga Terdakwa namun Terdakwa tidak diketemukan sampai sekarang.
4. Bahwa Saksi mengetahui pada saat Terdakwa meninggalkan satuan, tidak pernah mengajukan permohonan ijin kepada Dansat maupun kepada atasan lain yang berwenang.
5. Bahwa selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon dan saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
6. Bahwa akibat Terdakwa meninggalkan satuan, tugas dan tanggungjawabnya terbengkalai dan mencemarkan nama baik Ajendam IM.

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak dilakukan pemeriksaan karena sejak penyidikan sampai saat persidangan yang ke tiga ini Terdakwa masih meninggalkan kesatuan tanpa ijin dan belum diketemukan.

Menimbang, bahwa barang bukti yang diajukan oleh Oditur Militer dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kaajendam IM Nomor SK/01/III/2015 tanggal 11 Maret 2015 yang menerangkan Terdakwa Serda Syepto Tri Prima Putra Nrp. 21130028730994, telah meninggalkan satuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan sekarang, sebagai bukti adanya tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa dalam perkara ini.
- 6 (enam) lembar Daftar Hadir (Absensi) dari Ajendam IM antara lain atas nama Terdakwa Serda Syepto Tri Prima Putra Nrp. 21130028730994, Jabatan Urbinkar Siminperspra Ajendam IM yang menerangkan Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa barang bukti surat tersebut di persidangan telah diperlihatkan dan diterangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini, barang bukti surat tersebut dibuat dan dikeluarkan oleh pejabat dan instansi yang berwenang, setelah diteliti dan diperiksa dengan cermat, berhubungan dan bersesuaian dengan alat bukti lain sehingga dapat memperkuat pembuktian atas perbuatan yang didakwakan kepada diri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id  
Terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Saksi dibawah sumpah dan barang bukti surat yang diajukan di persidangan, setelah menghubungkan satu dengan yang lainnya, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD pangkat Serda Nrp. 21130028730994, berdinas di Ajendam IM dengan jabatan Urbinkar Siminperspra, sampai persidangan ini Terdakwa masih berdinas aktif dengan pangkat Serda, belum pernah berhenti maupun diberhentikan dinas keprajuritan oleh pejabat yang berwenang.
2. Bahwa benar pada tanggal 03 Desember 2014 Terdakwa mengajukan ijin untuk melihat orang tua ibu kandungnya yang meninggal dunia di kampung di daerah Palembang Sumatera Selatan, setelah melaksanakan ijin, Terdakwa kembali berdinas seperti biasa.
3. Bahwa benar pada tanggal 06 Januari 2015 Terdakwa masih berdinas seperti biasa, melaksanakan apel malam dan pada tanggal 07 Januari 2015, Terdakwa sudah tidak berada di tempat lagi dan telah meninggalkan satuan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan Ajendam IM.
4. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan satuan, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin baik secara tertulis maupun lisan kepada Kaajendam IM selaku Komandan satuan maupun kepada atasan lain yang berwenang.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian di wilayah Garnisun Banda Aceh dan dibarak Lajang, sudah menghubungi orang tua Terdakwa, maupun ditempat-tempat dimana Terdakwa sering berada namun tidak diketemukan.
6. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada kesatuan Ajendam IM dan saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
7. Bahwa benar dengan demikian Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan perkaranya disidangkan pada tanggal 07 Agustus 2015 atau selama 6 (enam) bulan atau selama 212 (dua ratus dua belas) hari lebih lama dari 30 (tiga puluh) hari secara berturut-turut.
8. Bahwa benar akibat perbuatan Terdakwa, tugas dan tanggungjawab yang dibebankan kepadanya tidak berjalan sebagaimana mestinya sehingga mengganggu pelaksanaan tugas pokok satuan terutama di Ajendam IM.
9. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin, Negara kesatuan RI tidak sedang dinyatakan Darurat Militer perang oleh pejabat yang berwenang dengan kata lain dalam keadaan damai dan kesatuan Terdakwa maupun Terdakwa sendiri tidak sedang dipersiapkan/melaksanakan tugas operasi militer.

Menimbang, bahwa lebih dahulu Majelis Hakim akan menanggapi beberapa hal yang dikemukakan oleh Oditur Militer dalam tuntutananya dengan mengemukakan pendapat sebagai berikut :

Bahwa Majelis Hakim pada prinsipnya sependapat dengan Oditur Militer tentang terbuktinya Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan, namun Majelis Hakim tetap akan membuktikannya sendiri sebagaimana diuraikan lebih lanjut dalam putusan ini dan mengenai permohonan pidananya Majelis mempunyai pertimbangan lain dan akan diuraikan lebih lanjut dalam akhir putusan ini.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa tindak pidana yang didakwakan oleh Oditur dalam dakwaan tunggal mengandung unsur-unsur sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer".

Unsur ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin".

Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai".

Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Menimbang, bahwa mengenai unsur-unsur dakwaan tersebut Majelis Hakim mengemukakan pendapatnya sebagai berikut :

Unsur ke satu : "Militer"

Bahwa yang dimaksud dengan "Militer", sesuai pasal 46 ke-1 KUHPM adalah mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan perang, yang wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut.

Bahwa yang dimaksud dengan "Angkatan perang", sesuai pasal 45 huruf a KUHPM adalah TNI Angkatan Darat, TNI Angkatan Laut, TNI Angkatan Udara dan satuan-satuan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan nasional.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa adalah anggota TNI AD pangkat Serda Nrp. 21130028730994, berdinis di Ajendam IM dengan jabatan Urbinkar Siminperspra.

2. Bahwa benar Terdakwa sampai saat persidangan belum pernah berhenti maupun diberhentikan dari dinas militer oleh pejabat yang berwenang, dengan kata lain Terdakwa masih berdinis aktif dengan pangkat Serda.

3. Bahwa benar Terdakwa selaku prajurit militer TNI AD aktif seharusnya wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinasnya.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke satu "Militer", telah terpenuhi.

Unsur ke dua : "Yang karena salahnya atau dengan sengaja melakukan ketidak hadiran tanpa ijin"

Bahwa oleh karena unsur ini disusun secara alternatif, yaitu karena salahnya atau dengan sengaja, maka Majelis hanya akan membuktikan salah satu unsur berdasarkan fakta hukum yang terungkap dalam perkara ini.

Bahwa yang dimaksud dengan istilah "Sengaja" atau "Kesengajaan" dapat kita temukan dalam Memorie van Toelichting yang mengartikan 'kesengajaan' sebagai menghendaki dan menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya.

Yang dimaksud dengan "Ketidak-hadiran" menurut pasal 95 KUHPM adalah jika Terdakwa tidak berada disuatu tempat dimana seharusnya ia berada untuk melaksanakan tugas yang dipercayakan kepadanya. Sedangkan yang dimaksud dengan "Tanpa ijin" adalah ketidak-hadiran Terdakwa di suatu tempat dimana seharusnya ia berada tersebut adalah tanpa ijin komandan atau atasan yang berwenang, sebagaimana lazimnya setiap anggota TNI yang akan meninggalkan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

kesatuan, baik untuk kepentingan dinas maupun kepentingan pribadi, diwajibkan menempuh prosedur perijinan yang berlaku di kesatuannya.

Unsur ini mengandung pengertian bahwa pelaku, dalam hal ini Terdakwa, baik karena keteledoran/kekhilafannya atau pun karena atas kehendak dan kemauannya sendiri telah tidak hadir di kesatuannya.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada tanggal 03 Desember 2014 Terdakwa mengajukan ijin untuk melihat orang tua ibu kandungnya yang meninggal dunia di kampung di daerah Palembang Sumatera Selatan, setelah melaksanakan ijin, Terdakwa kembali berdinis seperti biasa.
2. Bahwa benar pada tanggal 06 Januari 2015 Terdakwa masih berdinis seperti biasa, melaksanakan apel malam dan pada tanggal 07 Januari 2015, Terdakwa sudah tidak berada di tempat lagi dan telah meninggalkan satuan sampai sekarang belum kembali ke kesatuan Ajendam IM.
3. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan satuan, Terdakwa tidak pernah mengajukan permohonan ijin baik secara tertulis maupun lisan kepada Kaajendam IM selaku Komandan satuan maupun kepada atasan lain yang berwenang.
4. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, pihak satuan telah berupaya melakukan pencarian di wilayah Garnisun Banda Aceh dan di barak Lajang, sudah menghubungi orang tua Terdakwa, maupun ditempat-tempat dimana Terdakwa sering berada namun tidak diketemukan.
5. Bahwa benar selama Terdakwa meninggalkan Kesatuan tanpa ijin, Terdakwa tidak pernah menghubungi atau memberitahukan tentang keberadaannya baik melalui surat maupun telepon kepada kesatuan Ajendam IM dan saat Terdakwa pergi meninggalkan Kesatuan tidak membawa barang inventaris Kesatuan.
6. Bahwa benar sejak Terdakwa meninggalkan satuan tanpa ijin tersebut dengan tidak pernah memberitahukan keberadaannya maka Terdakwa atas kesadarannya sendiri/sengaja melakukan perbuatan tersebut dengan tujuan untuk menarik diri dari keanggotaannya selaku prajurit TNI.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke dua "Yang dengan sengaja melakukan ketidak-hadiran tanpa ijin" telah terpenuhi.

Unsur ke tiga : "Dalam waktu damai"

Bahwa di dalam pasal-pasal KUHP maupun KUHPM tidak dijelaskan mengenai pengertian "Dalam waktu damai". Undang-undang tersebut hanya menjelaskan mengenai perluasan pengertian "Waktu perang", yang merupakan lawan kata (acontrario) dari pengertian "Waktu damai".

Bahwa menurut bahasa, yang dimaksud dengan "Waktu perang" adalah suatu jangka waktu di mana suatu negara sedang berperang atau turut berperang dengan negara lainnya.

Sedang mengenai perluasan pengertian "Dalam waktu perang", di dalam Pasal 58 KUHPM dijelaskan bahwa suatu kesatuan dianggap dalam waktu perang, jika oleh penguasa militer kesatuan tersebut sedang diperintahkan untuk turut serta dalam suatu ekspedisi militer, atau untuk memberantas suatu kekuatan yang bersifat bermusuhan, atau untuk memelihara kenetralan negara, atau untuk melaksanakan suatu permintaan bantuan militer dari penguasa yang berhak dalam hal terjadi suatu gerakan

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pengacauan. Tugas-tugas yang diperintahkan dalam Pasal 58 KUHPM tersebut di atas, dalam UU Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI disebut sebagai tugas "Operasi militer", baik operasi militer untuk perang maupun operasi militer selain perang.

Dengan demikian di luar keadaan-keadaan tersebut di atas, suatu pasukan dianggap tidak dalam waktu perang, atau jika ditafsirkan secara *acontrario*, pasukan tersebut berada "Dalam waktu damai".

Berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan Ajendam IM tanpa ijin dari Kaajendam IM selaku Komandan satuan atau atasan lain yang berwenang sejak tanggal 07 Januari 2015, saat itu Terdakwa maupun kesatuan Ajendam IM tidak sedang melaksanakan ataupun dipersiapkan dalam suatu tugas operasi militer perang maupun operasi militer selain perang.

2. Bahwa benar pada saat Terdakwa meninggalkan kesatuan tanpa ijin tersebut, secara keseluruhan Negara Republik Indonesia tidak sedang dinyatakan darurat perang dengan negara lain atau dengan kata lain Negara Republik Indonesia saat itu dalam waktu damai.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke tiga "Dalam waktu damai" telah terpenuhi.

Unsur ke empat : "Lebih lama dari tiga puluh hari".

Unsur ini mengandung pengertian bahwa Pelaku, dalam hal ini Terdakwa, telah tidak hadir di kesatuan tanpa izin selama lebih dari tiga puluh hari secara terus menerus.

Bahwa berdasarkan keterangan para Saksi di bawah sumpah dan barang bukti lain yang diajukan di persidangan, diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

1. Bahwa benar Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan perkaranya disidangkan pada tanggal 07 Agustus 2015 atau selama 6 (enam) bulan atau selama 212 (dua ratus dua belas) hari.

2. Bahwa benar selama 212 (dua ratus dua belas) hari secara berturut-turut adalah lebih lama dari 30 hari.

Dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur ke empat "Lebih lama dari tiga puluh hari" telah terpenuhi.

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal yang diuraikan di atas yang merupakan fakta-fakta yang diperoleh dalam persidangan, Majelis Hakim berpendapat terdapat cukup bukti yang sah dan meyakinkan Terdakwa bersalah melakukan tindak pidana "Militer yang dengan sengaja melakukan ketidakhadiran tanpa ijin dalam waktu damai lebih lama dari tiga puluh hari", sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa telah terbukti bersalah dan selama pemeriksaan di persidangan Majelis Hakim tidak menemukan alasan pemaaf maupun alasan pembenar pada diri Terdakwa, oleh karena itu Terdakwa harus dihukum.

Menimbang, bahwa didalam memeriksa dan mengadili perkara Terdakwa ini, secara umum tujuan Majelis Hakim adalah untuk menjaga keseimbangan antara kepentingan hukum dan kepentingan militer, menjaga kepentingan hukum dalam arti menjaga tetap tegaknya hukum dan keadilan di lingkungan TNI, menjaga kepentingan militer dalam arti menjaga agar kepentingan militer tidak dirugikan dan sekaligus

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mendorong agar setiap prajurit tetap mematuhi dan menjunjung tinggi ketentuan hukum yang berlaku.

Menimbang, bahwa sebelum sampai pada pertimbangan terakhir dalam perkara ini, Majelis Hakim ingin mengemukakan dan menilai sifat hakekat dan akibat dari sifat dan perbuatan Terdakwa serta hal-hal lain yang mempengaruhi sebagai berikut :

1. Bahwa sifat dari perbuatan Terdakwa dalam melakukan tindak pidana ini yang telah meninggalkan kesatuannya tanpa ijin Komandan kesatuannya atau atasan lain yang berwenang menunjukkan kadar disiplin dan tanggung jawab yang rendah dari Terdakwa, baik terhadap dirinya sendiri ataupun terhadap kesatuan.
2. Bahwa Terdakwa melakukan perbuatan tersebut pada hakekatnya merupakan cara-cara dari Terdakwa untuk melarikan diri atau menjauhkan diri dari pelaksanaan tugas, baik untuk sementara waktu maupun untuk selamanya.
3. Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa dapat menyebabkan terbelenggalnya tugas yang menjadi tanggung jawabnya dan dapat merusak sendi-sendi disiplin keprajuritan sehingga pada akhirnya akan menghambat pencapaian tugas pokok kesatuan.
4. Bahwa hal-hal lain yang mempengaruhi perbuatan Terdakwa dapat dilihat dari perbuatan Terdakwa yang sampai dengan persidangan ini Terdakwa belum kembali dan belum ditemukan oleh satuan, ini menunjukkan pada diri Terdakwa tidak mau lagi melanjutkan pengabdianya melalui dinas keprajuritan TNI.

Menimbang, bahwa tujuan Majelis Hakim tidaklah semata-mata hanya memidana Terdakwa, tapi mempunyai tujuan agar perbuatan Terdakwa tidak ditiru oleh prajurit lain sehingga pembinaan disiplin di lingkungan TNI tetap terjaga dan terbina dengan baik.

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana atas diri Terdakwa dalam perkara ini perlu terlebih dahulu memperhatikan hal-hal yang meringankan dan memberatkan pidananya yaitu :

Hal-hal yang meringankan :

Tidak ditemukan.

Hal-hal yang memberatkan :

1. Perbuatan Terdakwa bertentangan dengan doktrin TNI, dimana Terdakwa selaku prajurit TNI senantiasa memegang teguh disiplin keprajuritan, patuh dan taat kepada pimpinan, menjunjung tinggi sikap dan kehormatan prajurit, tunduk kepada hukum dan senantiasa menjalankan segala kewajiban dengan penuh rasa tanggungjawab kepada Tentara dan Negara Kesatuan RI sebagaimana dimaksud dalam Sapta Marga dan Sumpah Prajurit.
2. Perbuatan Terdakwa dapat merusak pembinaan disiplin keprajuritan di kesatuannya yang selama ini sudah berjalan dengan baik.
3. Terdakwa sampai sekarang tidak pernah memberitahukan keberadaannya apalagi kembali ke kesatuannya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang melekat pada diri Terdakwa sebagaimana yang diuraikan pada sifat hakekat dan akibat dan hal-hal yang memberatkan tersebut di atas dan dihubungkan dengan aturan-aturan tata nilai kehidupan yang berlaku di lingkungan TNI, bilamana hal tersebut dibiarkan dan tidak ada tindakan yang tegas maka dikhawatirkan akan berpengaruh terhadap prajurit lainnya. Dengan demikian untuk melindungi kepentingan dan keseimbangan kesatuan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

maka akan lebih baik apabila Terdakwa dikeluarkan dari kehidupan kemiliteran karena Majelis Hakim menilai Terdakwa memang sudah tidak ada niat untuk kembali ke Kesatuan dan oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat Terdakwa sudah tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan sebagai anggota TNI.

Menimbang, bahwa setelah meneliti dan mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat, bahwa pidana sebagaimana tercantum pada diktum di bawah ini adalah adil dan seimbang dengan kesalahan Terdakwa.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa harus dipidana maka ia harus dibebani untuk membayar biaya perkara.

Menimbang, bahwa barang bukti dalam perkara ini berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kaajendam IM Nomor SK/01/III/2015 tanggal 11 Maret 2015 yang menerangkan Terdakwa Serda Syepto Tri Prima Putra Nrp. 21130028730994, telah meninggalkan satuan tanpa ijin terhitung mulai tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan sekarang.

- 6 (enam) lembar Daftar Hadir (Absensi) dari Ajendam IM antara lain atas nama Terdakwa Serda Syepto Tri Prima Putra Nrp. 21130028730994, Jabatan Urbinkar Siminperspra Ajendam IM yang menerangkan Terdakwa telah meninggalkan satuan tanpa ijin sejak tanggal 07 Januari 2015 sampai dengan sekarang.

Menimbang, bahwa barang bukti surat tersebut erat kaitannya dengan tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa serta merupakan kelengkapan administrasi berkas perkaranya dan sejak semula melekat dalam berkasnya maka ditentukan statusnya tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

Mengingat, pasal 87 ayat (1) ke-2 jo ayat (2) KUHPM, pasal 26 KUHPM dan pasal 143 Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer serta ketentuan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

### M E N G A D I L I

1. Menyatakan Terdakwa tersebut di atas yaitu atas nama Syepto Tri Prima Putra, pangkat Serda NRP. 21130028730994, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Desersi dalam waktu damai".

2. Memidana Terdakwa oleh karena itu dengan :

- Pidana pokok penjara selama 6 (enam) bulan.
- Pidana tambahan dipecat dari dinas Militer.

3. Menetapkan barang bukti berupa surat :

- 1 (satu) lembar Surat Keterangan Kaajendam IM Nomor SK/01/III/2015 tanggal 11 Maret 2015 yang menerangkan Terdakwa Serda Syepto Tri Prima Putra Nrp. 21130028730994.

- 6 (enam) lembar Daftar Hadir (Absensi) dari Ajendam IM antara lain atas nama Terdakwa Serda Syepto Tri Prima Putra Nrp. 21130028730994, Jabatan Urbinkar Siminperspra Ajendam IM.

Tetap dilekatkan dalam berkas perkara.

4. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sebesar Rp.10.000,00(sepuluh ribu rupiah).

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Demikian diputuskan pada hari Jumat tanggal 07 Agustus 2015 dalam musyawarah Majelis Hakim oleh Arwin Makal, S.H., Mayor Chk NRP. 11980011310570 selaku Hakim Ketua, serta Asril Siagian, S.H., Mayor Chk NRP. 11990003550870 dan Dahlan Suherlan, S.H., Mayor Sus NRP. 527705, masing-masing sebagai Hakim Anggota I dan sebagai Hakim Anggota II yang diucapkan pada hari dan tanggal yang sama oleh Hakim Ketua di dalam sidang yang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut di atas, Oditur Uje Koswara, S.H. Mayor Chk NRP 583042 dan Panitera Purwoko, S.H., M.Hum., Kapten Chk NRP 2920068461167 serta dihadapan umum dan tanpa dihadiri Terdakwa.

Hakim Ketua

Arwin Makal, S.H.  
Mayor Chk NRP 11980011310570

Hakim Anggota-I

Asril Siagian, S.H.  
Mayor Chk NRP 11990003550870

Hakim Anggota-II

Dahlan Suherlan, S.H.  
Mayor Sus NRP 527705

Panitera

Purwoko, S.H., M.Hum.  
Kapten Chk NRP 2920068461167

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)